



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Wtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ardi, S.Pd Bin H. Muhayyang**, Tempat lahir Bua, Umur / Tanggal lahir 31 Tahun / 30 April 1989, Jenis kelamin Laki- laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Tempat tinggal Dusun Bua, RT. 001/ RW. 001, Desa Tondong, Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone, Pekerjaan Kepala Desa Tondong, Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone, Pendidikan S. 1, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN I;
2. **M. Yusuf Bin Palehai**, Tempat Lahir Elle, Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 30 Juni 1979, Jenis kelamin Laki- laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Bua, RT. 001 / RW. 001, Desa Tondong, Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone, Pekerjaan Sekretaris Desa Tondong, Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone, Pendidikan SMA, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN II;
3. **Abdul Kadir**, Tempat lahir Elle, Umur / Tanggal lahir 45 Th / 03 Maret 1976, Jenis kelamin Laki – laki, Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal :Dusun Bua, RT. 002 / RW 001, Desa Tondong, Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Urusan Keuangan Desa Tondong, Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone, Pendidikan Paket C, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN III;

Para Pemohon Praperadilan dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama ANDI BAHTIAR, SH dan ANDI ADAM BARNADA, SH, MH, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ANDI ADAM BARNADA, SH, MH DKK” yang sementara ini bertempat di Perumahan Daya Regency, Blok AB No. 01, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 171/SK/VIII//2021 tanggal 12 Agustus 2021;

**Melawan**

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BONE di Lappariaja;

Dalam hal ini diwakili oleh **Arifuddin Achmad, SH. MH.** Pangkat/Nip.:Jaksa Madya/19820206 200603 1 001, Jabatan Jaksa Penyidik, dan **Agus, SH. MH.** Pangkat/Nip Jaksa Madya / 19780810 200603 1 001 Jabatan Jaksa Penyidik, Berdasarkan Surat Perintah Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone Di

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.PRA/2021./PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laparaiaja Nomor: Print-04/P.4.14.8/Fd.1/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021 dan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor : SK-01/P.4.14.8/Fd.1/08/2021 tanggal 24 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Wtp tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 12 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone register Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Wtp tanggal 12 Agustus 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

## KRONOLOGIS KEJADIAN

### 1.

- a) Bahwa, sampai sekarang ini, PEMOHON PRA PERADILAN 1 Ardi, S. Pd. Bin H. Muhayyang adalah selaku Kepala Desa Tondong, Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone.
- b) Bahwa, sampai sekarang ini, PEMOHON PRA PERADILAN 2 M. Yusuf Bin Palehai adalah selaku Sekretaris Desa Tondong, Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone.
- c) Bahwa, sampai sekarang ini, PEMOHON PRA PERAILAN 3 Abdul Kadir adalah selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Tondong, Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone.

2.1 Bahwa, sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Pint – 03 / P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 08/ 2021 yang dikeluarkan oleh TERMOHON PRA PERADILAN tanggal 02 Agustus 2021 untuk PEMOHON PRA PERADILAN 1 Ardi, S. Pd Bin H. Muhayyang, sebagaimana tertera pada bagian “Dasar di angka 9, 10 dan 11”, Surat Perintah Penyidikan a quo didasarkan atas:

- a) Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja dengan Nomor: Print – 01/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 04/ 2021 tanggal 07 April 2021.
- b) Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Negeri Bone di Lappariaja dengan Nomor: Print – 02/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/05/ 2021 tanggal 17 Mei 2021.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.PRA/2021./PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Surat Penetapan Tersangka Nomor: N – 89/ P.4. 14. 8/ Fd. 1/ 08/ 2021 tanggal 2 Agustus 2021.

2.2 Bahwa, sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 04. 14. 8/ Fd. 1/ 08/ 2021 yang dikeluarkan oleh TERMOHON PRA PERADILAN tanggal 02 Agustus 2021 untuk PEMOHON PRA PERADILAN 2 Muhammad Yusuf Bin Palehai, sebagaimana tertera pada bagian “Dasar di angka 9, 10 dan 11”, Surat Perintah Penyidikan a quo dikeluarkan atas dasar:

a) Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja Nomor: Print – 01/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 04/ 2021 tanggal 07 April 2021.

b) Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja Nomor: Print – 02/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 05/ 2021 tanggal 17 Mei 2021.

c) Surat Penetapan Tersangka Nomor: B- 90. P. 4. 14. 8/ Fd. 1. 08/ 2021.

2.3 Bahwa, sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 05/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 08/ 2021 yang dikeluarkan oleh TERMOHON PRA PERADILAN tanggal 02 Agustus 2021 untuk PEMOHON PRA PERADILAN 3 Abdul Kadir sebagaimana tertera pada bagian “Dasar di angka 9, 10 dan 11”, Surat Perintah Penyidikan a quo dikeluarkan atas dasar:

a) Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja Nomor: Print – 01 / P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 05/ 2021 Tanggal 07 April 2021.

b) Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 02/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 05/ 2021 tanggal 17 Mei 2021.

c) Surat Penetapan Tersangka Nomor: B- 91/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 08/ 2021 tanggal 02 Agustus 2021.

3.1 Bahwa, berdasarkan atas Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 03 / P. 4. 14. 8/ Fd/ 08/ 2021 yang dikeluarkan oleh TERMOHON PRA PERADILAN pada tanggal 02 Agustus 2021 untuk PEMOHON PRA PERADILAN 1 Ardi, S. Pd, Bin H. Muhayyang tersebut kemudian oleh TERMOHON PRA PERADILAN, pada tanggal 03 Agustus 2021 telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang kemudian telah pula disampaikan kepada PEMOHON PRA PERADILAN 1 Ardi, S. Pd Bin H. Muhayyang.

3.2. Bahwa, berdasarkan atas Surat Perintah Penyidikan No. 04/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 08/ 2021 yang dikeluarkan oleh TERMOHON PRA PERADILAN pada tanggal 02 Agustus 2021 untuk PEMOHON PRA PERADILAN 2 M. Yusuf Bin Palehai tersebut, kemudian oleh TERMOHON PRA PERADILAN, pada tanggal 03 Agustus 2021 telah mengeluarkan Surat

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.PRA/2021./PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang kemudian telah pula disampaikan kepada PEMOHON PRA PERADILAN 2 M. Yusuf Bin Palehai.

- 3.3. Bahwa, berdasarkan atas Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 05 / P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 08/ 2021 yang dikeluarkan oleh TERMOHON PRA PERADILAN pda tanggal 02 Agustus 2021 kepada PEMOHON PRA PERADILAN 3 Abdul Kadir, maka oleh TERMOHON PRA PERADILAN, pada tanggal 03 Agustus 2021 telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ( SPDP ) yang kemudian telah pula disampaikan kepada PEMOHON PRA PERADILAN 3 Abdul Kadir.
- 4.1. Bahwa, berdasarkan atas Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja Nomor: Print – 02/ P.4. 14. 8/ Fd. 1/ 05/ 2021 tanggal 17 Mei 2021, oleh TERMOHON PRA PERADILAN, telah menetapkan PEMOHON PRA PERADILAN 1 Ardi, S. Pd Bin H. Muhayyang sebagai TERSANGKA sebagaimana dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: B – 89/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 08/ 2021 tertanggal 02 Agustus 2021.
- 4.2. Bahwa, berdasarkan atas Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 2/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 05/ 2021 tanggal 17 Mei 2021, oleh TERMOHON PRA PERADILAN telah menetapkan PEMOHON PRA PERADILAN 2 M. Yusuf Bin Palehai sebagai TERSANGKA sebagaimana dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: B- 90/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 08/ 2021.
- 4.3. Bahwa, berdasarkan atas Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 02/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 05/ 2021 tanggal 17 Mei 2021, oleh TERMOHON PRA PERADILAN telah menetapkan PEMOHON PRA PERADILAN 3 Abdul Kadir sebagai TERSANGKA sebaaimana dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: B – 91/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 08/ 2021.

## **DASAR, ALASAN DAN ANALISA YURIDIS ATAS PERMOHONAN**

### **PRA PERADILAN**

Bahwa, PARA PEMOHON PRA PERADILAN, ditetapkan sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON PRA PERADILAN dengan persangkaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam sangkaan PRIMAIR: melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. SUBSIDAIR: Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.PRA/2021./PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Bahwa, prosedur penyidikan sampai ditetapkan sebagai TERSANGKA kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN oleh TERMOHON PRA PERADILAN tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Serta bahwa, tidak cukup atau tidak adanya minimal 2 (dua) alat bukti oleh TERMOHON PRA PERADILAN dalam menetapkan PARA PEMOHON PRA PERADILAN sebagai TERSANGKA sebagaimana akan diuraikan di bawah ini – dan akan dibuktikan dalam tahap pembuktian persidangan.

1. Bahwa, Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh TERMOHON PRA PERADILAN tanggal 02 Agustus 2021 kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN sebagaimana diuraikan di atas, adalah semuanya berdasarkan atas kepada Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 01 / P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 04/ 2021 tanggal 07 April 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 02/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 05/ 2021 tanggal 17 Mei 2021.

Bahwa, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130 / PUU/ XIII/ 2015, Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, Terlapor (penetapan calon TERSANGKA dan korban / pelapor dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan.

Bahwa, berkaitan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 01/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 04/ 2021 tanggal 07 April 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 02/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 05/ 2021 tanggal 17 Mei 2021 tersebut sebagai dasar diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN pada tanggal 02 Agustus 2021 oleh TERMOHON PRA PERADILAN tersebut, sama sekali tidak pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN.

Sehingga dengan demikian, atas kedua Surat Perintah Penyidikan tersebut yang telah dikeluarkan oleh TERMOHON PRA PERADILAN sebagai dasar Surat Perintah Penyidikannya kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN tanggal 02 Agustus 2021 adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh TERMOHON PRA PERADILAN tertanggal 02 Agustus 2021.

Bahwa, argumentasi hukum dari PARA PEMOHON PRA PERADILAN di atas adalah bersesuaian dengan yurisprudensi sebagaimana dalam putusan No. 4/ Pid. Pra/ 2020/ PN. Wtp pada halaman 36 -37 yang menyatakan:

*“Menimbang, bahwa dengan tidak adanya pemberitahuan atau penyerahan  
Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.PRA/2021./PN Wtp*



*surat telah dimulainya penyidikan, hal ini bertentangan dengan apa yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu sumber hukum yang harus dipatuhi”.*

*“Menimbang bahwa, adapun pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan norma hukum tersebut adalah untuk adanya kesempatan dari Pemohon selaku Terlapor / Calon Tersangka untuk melakukan pembelaan diri (hak azasi dan hak hukum) yang cukup terhadap upaya paksa selanjutnya (penangkapan, penahanan dan lain- lain) yang akan dialami Pemohon”.*

2. Bahwa, setelah TERMOHON PRA PERADILAN mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan tertanggal 02 Agustus 2021 sebagaimana telah diuraikan di depan, maka berdasarkan atas Surat Perintah Penyidikan tertanggal 02 Agustus 2021 tersebut - pada tanggal 03 Agustus 2021, barulah TERMOHON PRA PERADILAN mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ( SPDP ) dan telah pula disampaikan kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN sesuai dengan yang dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130 – PUU/ XIII/ 2015 termaksud.

Bahwa, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ( SPDP ) yang telah dikeluarkan oleh TERMOHON PRA PERADILAN pada tanggal 03 Agustus 2021, hanya mengikat terhadap proses penyidikan yang akan dilakukan oleh TERMOHON PRA PERADILAN berdasarkan atas Surat Perintah Penyidikan untuk PARA PEMOHON PRA PERADILAN yang dikeluarkan tanggal 02 Agustus 2021. Dan tidak bisa mengikat dan berlaku terhadap kedua Surat Perintah Penyidikan sebelumnya yang dikeluarkan tanggal 07 April 2021 dan tanggal 15 Mei 2021 sebagaimana disebutkan di depan karena: Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi termaksud, Surat Perintah Penyidikan wajib diikuti dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan termasuk kepada Terlapor / PEMOHON PRA PERADILAN A QUO paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan.

Dengan demikian, Surat Perintah Penyidikan yang telah dikeluarkan oleh TERMOHON PRAPERADILAN yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam proses penyidikan sampai dengan adanya penetapan TERSANGKA kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN adalah hanya atas SURAT PERINTAH PENYIDIKAN tertanggal 02 Agustus 2021 karena hanya atas Surat Perintah Penyidikan tersebut yang diikuti dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ( SPDP ) kepada PARA PEMOHON PRAPERADILAN.

Untuk itu, untuk dapat membuktikan tentang telah terpenuhinya semua unsur – unsur pasal persangkaan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana didalilkan oleh TERMOHON PRA PERADILAN dengan minimal 2 (dua) alat

*Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.PRA/2021./PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang meyakinkan - sampai kepada apakah PARA PEMOHON PRA PERADILAN dapat ditetapkan sebagai TERSANGKA, maka proses penyidikannya harus dimulai dan dihitung sejak telah dikeluarkannya oleh TERMOHON PRA PERADILAN Surat Perintah Penyidikan tanggal 02 Agustus 2021.

3. Ternyata bahwa, pada tanggal 02 Agustus 2021, oleh TERMOHON PRA PERADILAN telah menetapkan PARA PEMOHON PRA PERADILAN SEBAGAI TERSANGKA dengan persangkaan diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sesuai ketentuan pemidanaan yang dikemukakan di depan.

Terhadap Surat Penetapan sebagai TERSANGKA kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN oleh TERMOHON PRA PERADILAN tertanggal 02 Agustus tersebut, didalamnya juga mengandung cacat yuridis yaitu:

- 3.1. Bahwa, Surat Penetapan TERSANGKA oleh TERMOHON PRA PERADILAN kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN tanggal 02 Agustus 2021 tersebut, tidak didasarkan kepada Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan pada tanggal 02 Agustus 2021 yang telah diikuti dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN pada tanggal 03 Agustus 2021.

Akan tetapi: adalah didasarkan kepada Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 02/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 05/ 2021 tanggal 17 Mei 2021 yang tidak sah karena atas Surat Perintah Penyidikan termaksud tidak diikuti dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN.

- 3.2. Bahwa, Surat Penetapan Tersangka oleh TERMOHON PRA PERADILAN kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN tertanggal 02 Agustus 2021, dikeluarkan oleh TERMOHON PRA PERADILAN sebelum TERMOHON PRA PERADILAN melakukan proses penyidikan atas kasus yang disangkakan kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN sebagaimana menurut Surat Perintah Penyidikan tertanggal 02 Agustus 2021 yang telah diikuti SPDP tersebut.

Bahwa, baik Surat Perintah Penyidikan oleh TERMOHON PRA PERADILAN yang diikuti dengan SPDP dengan Surat Penetapan TERSANGKA kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN, keduanya dikeluarkan pada tanggal 02 Agustus 2021.

Namun demikian, Surat Penetapan TERSANGKA kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN, dikeluarkan oleh TERMOHON PRA PERADILAN secara menyusul sebelum dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan tanggal 02 Agustus 2021 yang telah diikuti dengan SPDP, sebagaimana tertulis dalam Surat Perintah Penyidikan tanggal 02

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.PRA/2021./PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 pada bagian "Dasar di angka 11".

Artinya bahwa, sebelum TERMOHON PRA PERADILAN melakukan proses penyidikan atas kasus yang dipersangkakan kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN yaitu sejak tanggal 02 Agustus 2021 sebagaimana dalam Surat Perintah Penyidikan tertanggal 02 Agustus 2021, TERMOHON PRA PERADILAN sudah menetapkan terlebih dahulu PARA PEMOHON PRA PERADILAN sebagai TERSANGKA pada tanggal 02 Agustus 2021.

3.3. Oleh karena Surat Penetapan TERSANGKA oleh TERMOHON PRA PERADILAN kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN tanggal 02 Agustus 2021 tersebut, didasarkan kepada Surat Perintah Penyidikan tertanggal 17 Mei 2021 yang tidak diikuti dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ( SPDP ) sebagaimana diwajibkan oleh Putusan MK termaksud di atas, MAKA DENGAN SENDIRINYA, SURAT PERINTAH PENYIDIKAN OLEH TERMOHON PRA PERADILAN TERTANGGAL 02 AGUSTUS 2021 TERSEBUT ADALAH TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM.

## **HAKIM PRA PERADILAN YANG KAMI MULIAKAN**

Bahwa, menurut ketentuan pasal 1 angka 2 KUHP, pengertian penyidikan adalah: serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Bahwa, menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) KUHP, sebagian dari pada kewenangan yang merupakan kewajiban dari Penyidik adalah: Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa tersangka atau saksi, mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Bahwa, menurut ketentuan pasal 75 KUHP, dalam proses tindakan, termasuk penyidik - harus membuat berita acara yang diantaranya seperti: Pemeriksaan tersangka, penyitaan benda, pemeriksaan surat dan pemeriksaan saksi.

Bahwa, menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah adalah: Keterangan saksi, keterangan ahli, surat dst.

Bahwa, menurut ketentuan pasal 183 KUHP, intinya: untuk menentukan bersalahnya seseorang untuk dapat dipidana maka minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan diyakini oleh Hakim bahwa tindak pidana tersebut benar- benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Bahwa menurut Putusan MK No. 21/ PUU- XII/ 2014 tanggal 28 April 2015, penetapan tersangka didasarkan minimal dua alat bukti sebagaimana termuat

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.PRA/2021./PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 184 KUHP disertai dengan pemeriksaan calon tersangka. Dan menurut Putusan MK termaksud, penetapan tersangka adalah juga menjadi obyek pra peradilan.

Bahwa, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/ PUU- XIII/ 2015, salah satu obyek pra peradilan adalah dengan tidak adanya pemberitahuan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh Penyidik termasuk kepada Terlapor / calon tersangka paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan.

### **HAKIM PRA PERADILAN YANG KAMI MULIAKAN**

Dihubungkan dengan permohonan Pra Peradilan a quo, maka sesuai dengan bukti- bukti yang akan diajukan dalam sidang pembuktian, terdapat fakta – fakta yaitu:

- A. Proses Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON PRA PERADILAN sesuai dengan Surat Perintah penyidikan tanggal 07 April 2021 dan tanggal 17 Mei 2021, adalah tidak sah dan batal demi hukum karena tidak diikuti dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN.
- B. Surat Perintah Penyidikan TERMOHON PRA PERADILAN tertanggal 02 Agustus 2021, dikeluarkan setelah TERMOHON PRA PERADILAN menetapkan PARA PEMOHON PRAPERADILAN sebagai TERSANGKA pada tanggal 02 Agustus 2021.
- C. Surat Perintah Penyidikan oleh TERMOHON PRA PERADILAN yang selayaknya menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.130/ PUU- XIII/ 2015, adalah Surat Perintah Penyidikan tertanggal 02 Agustus 2021 karena telah diikuti dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN. Dengan demikian, maka proses penyidikan kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN, layaknya nanti dimulai sejak tanggal 02 Agustus 2021;
- D. Surat Penetapan TERSANGKA PARA PEMOHON PRA PERADILAN yang dikeluarkan oleh TERMOHON PRA PERADILAN TANGGAL 02 Agustus 2021, dikeluarkan sebelum TERMOHON PRA PERADILAN mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan tertanggal 02 Agustus 2021;
- E. Kemudian, Surat Penetapan Tersangka kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN tanggal 02 Agustus 2021 oleh TERMOHON PRA PERADILAN, adalah berdasarkan kepada Surat Perintah Penyidikan tanggal 17 Mei 2021 yang tidak sah karena tidak diikuti dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.PRA/2021./PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HAKIM PRA PERADILAN YANG KAMI MULIAKAN**

Berdasarkan atas fakta- fakta yang di uraikan di atas dan akan dibuktikan di dalam sidang pembuktian, maka telah terbukti secara nyata dan sah bahwa TIDAK ADA SATUPUN ALAT BUKTI YANG DIMILIKI OLEH TERMOHON PRA PERADILAN DALAM MENETAPKAN PARA PEMOHON PRA PERADILAN SEBAGAI TERSANGKA DALAM PERKARA A QUO DENGAN ALASAN HUKUM BAHWA, SEJAK TERMOHON PRA PERADILAN MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN TANGGAL 02 AGUSTUS 2021 SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAIANYA PENYIDIKAN TANGGAL 03 AGUSTUS 2021 SAMPAI PERMOHONAN PRA PERADILAN INI DIAJUKAN, TERNYATA BAHWA:

1. BELUM PERNAH SEORANG SAKSI PUN DIPERIKSA DAN DIMINTAI KETERANGANNYA.
2. BELUM PERNAH ADA AHLI YANG DIPERIKSA DAN DIMINTAI PENDAPATNYA SERTA DALAM MENGAUDIT DAN MENGHITUNG KERUGIAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH KABUPATEN BONE.
3. BELUM PERNAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI SURAT DAN BARANG BUKTI YANG TERKAIT SERTA DILAKUKAN PENYITAAN.
4. PARA PEMOHON PRA PERADILAN BELUM PERNAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN SEBAGAI TERSANGKA.

Berdasarkan atas keseluruhan uraian Permohonan Pra Peradilan dari PARA PEMOHON PRA PERADILAN di atas, maka dengan ini PARA PEMOHON PRA PERADILAN memohon kepada Yang Mulia Hakim Pra Peradilan untuk memeriksa, memutus dan mengadili Permohonan Pra Peradilan a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima keseluruhan alasan – alasan permohonan pra peradilan dari Para Pemohon Pra Peradilan termaksud;
2. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh TERMOHON PRA PERADILAN Nomor: Print – 01/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 05/ 2021 tanggal 07 April 2021 dan Nomor: Print – 02/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 05/ 2021 tanggal 17 Mei 2021 dengan tanpa adanya penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN ADALAH TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM;
3. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan TERMOHON PRA PERADILAN tanggal 02 Agustus 2021 yang diikuti dengan pemberitahuan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN tetapi didasarkan kepada Surat Perintah Penyidikan Nomor: 02/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 05/ 2021 tanggal 17 Mei 2021 dengan tanpa adanya pemberitahuan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada PARA

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.PRA/2021./PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON PRA PERADILAN ADALAH TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM;

4. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka oleh TERMOHON PRA PERADILAN kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN tanggal 02 Agustus 2021 sebelum dikeluarkannya oleh TERMOHON PRA PERADILAN atas Surat Perintah Penyidikan tanggal 02 Agustus 2021 adalah tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP tentang maksud akan dilakukannya penyidikan dimana proses penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dalam mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
5. Menyatakan: Surat Penetapan Tersangka atas nama Ardi, S. Pd Bin H. Muhayyang (Pemohon Pra Peradilan 1) Nomor B – 89/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 08/ 2021 tanggal 02 Agustus 2021, Surat Penetapan Tersangka M. Yusuf Bin Palehai (Pemohon Pra Peradilan 2) Nomor: B – 90/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 08/ 2021 tanggal 02 Agustus 2021 dan Surat Penetapan Tersangka Abdul Kadir (Pemohon Pra Peradilan 3) Nomor: B – 91/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 08/ 2021 tanggal 02 Agustus 2021 adalah TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM karena tidak adanya alat bukti yang dimiliki oleh PEMOHON PRA PERADILAN dalam menetapkan Para Pemohon Pra Peradilan sebagai TERSANGKA sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan tanggal 02 Agustus 2021, sejak dikeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 03 Agustus 2021 dan sejak dikeluarkannya Surat Penetapan Tersangka kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN tanggal 02 Agustus 2021 sampai Permohonan Praperadilan ini diajukan.
6. Apabila Yang Mulia Hakim Pra Peradilan berpendapat lain, mohon dengan putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya dan untuk Termohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon Praperadilan mengajukan jawaban sebagai berikut :

Pengaturan Praperadilan dalam KUHAP memberikan arti penting terhadap peran aktif Hakim/Pengadilan dalam fase pemeriksaan pendahuluan. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP): *Praperadilan adalah wewenang pengadilan*  
Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.PRA/2021./PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*

Bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP): *Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :*

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Dalam putusan perkara nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP. Pasal 77 huruf a KUHP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Bahwa Penyidikan sebagaimana Pasal 1 angka 2 KUHP berbunyi “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

Bahwa tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu (M. Husein Harun. Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana. PT Rineka Cipta. Jakarta. 1991, hal 58);

HAKIM PRAPERADILAN YANG TERHORMAT,

Dengan mencermati seluruh alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon Praperadilan tersebut, maka terlebih dahulu Termohon membantah/menjawab semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonan Praperadilan, dengan alasan-alasan atau

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.PRA/2021./PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-01/P.4.14.8/Fd.1/04/2021 tanggal 7 April 2021 **(T-1)** dan dengan adanya pergantian pejabat struktural di lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Bone dan dengan adanya penambahan Jaksa Penyidik sehingga Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02/P.4.14.8/Fd.1/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 **(T-2)**.

Bahwa kedua Surat Perintah Penyidikan tersebut masih bersifat umum dan tidak ada satupun nama tersangka atau calon tersangka atau bahkan nama para pemohon Praperadilan yang disebutkan dalam Surat Perintah Penyidikan tersebut sehingga penyidik tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kepada para pemohon Praperadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh para pemohon Praperadilan karena para pemohon masih berstatus sebagai saksi. Namun terhadap Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-01/P.4.14.8/Fd.1/04/2021 tanggal 7 April 2021 telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 April 2021 berdasarkan Nota Dinas perihal penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), **(T-3)** dan terhadap Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02/P.4.14.8/Fd.1/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 telah pula disampaikan kepada Penuntut Umum berdasarkan Nota Dinas perihal penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 18 Mei 2021 **(T-4)**.

Bahwa anggapan para pemohon Praperadilan melalui kuasa hukumnya yang beranggapan bahwa, tidak cukup atau tidak adanya minimal 2 (dua) alat bukti oleh termohon Praperadilan dalam menetapkan Para Pemohon Praperadilan Sebagai tersangka adalah hal yang cukup mengada-ada dan sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar.

Bahwa penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02/P.4.14.8/Fd.1/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 telah melakukan serangkaian Tindakan Penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (vide pasal 1 angka 2 KUHP) diantaranya:

- a. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap **Saksi atas nama Ardi, S. Pd Bin H. Muhayyng** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 24 Mei 2021 **(T-5)**;
- b. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama Muhammad Arsyad sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 17 Juni 2021 **(T-6)**;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.PRA/2021./PN Wtp



- c. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama H. Mappiasse sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 17 Juni 2021 **(T-7)**;
- d. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama Abdul Muis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 17 Juni 2021 **(T-8)**;
- e. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap **Saksi atas nama Abdul Kadir** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 17 Juni 2021 **(T-9)**;
- f. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap **Saksi atas nama M. Yusuf bin Palehai** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 17 Juni 2021 **(T-10)**;
- g. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama Irmayani, ST sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 25 Juni 2021 **(T-11)**;
- h. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahli atas nama Suryadi Jaya Safaruddin, S.STP, M.Si (ahli dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Sulawesi Selatan) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 25 Juni 2021 **(T-12)**;
- i. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahli atas nama Ir. Edy Muttaqien (ahli dari Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Bone) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 8 Juli 2021 **(T-13)**;
- j. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2021 penyidik telah meminta Laporan Tim Tehnis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang terhadap pekerjaan di Desa Tondong Kecamatan Tellu Limpoe melalui Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang berdasarkan Surat Nomor: B-76/P.4.14.8/06/2021 Tanggal 8 Juni 2021 **(T-14)** perihal permintaan pengiriman Kembali Laporan Tim Tehnis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang terhadap pekerjaan di Desa Tondong Kecamatan Tellu Limpoe dan pada tanggal 15 juni 2021 Tim Tehnis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang telah mengirimkan Laporan Tim Tim Tehnis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang terhadap pekerjaan di Desa Tondong Kecamatan Tellu Limpoe sebagaimana Surat Nomor 600/1114/DBMCKTR/VI/2021 Tanggal 15 Juni 2021 Perihal Laporan tim Tehnis. **(T-15)**
- k. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2021 penyidik telah meminta Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kab. Bone sebagaimana Surat Nomor: B-88/P.4.14.8/07/2021 tanggal 13 Juli  
Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.PRA/2021./PN Wtp



2021 perihal permintaan pengiriman kembali Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Penggunaan Dana Desa di Desa Tondong Kecamatan Tellu Limpoe **(T-16)** dan pada tanggal 26 Juli 2021 Inspektur daerah pada Inspektorat Daerah Kab. Bone telah mengirim Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas Penggunaan Dana Desa Di Desa tondong Kec. Tellu Limpoe Kab. Bone Tahun Anggaran 2017 dan 2018 **(T-17)**.

Bahwa beradsarkan uraian diatas pada huruf a sampai dengan huruf g setidaknya penyidik telah memiliki sekurang-kurangnya 3 alat bukti yaitu:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat

2. Bahwa setelah penyidik melakukan serangkaian kegiatan penyidikan dan telah menemukan sekurang-kurangnya 3 alat bukti sebagaimana diuraikan diatas pada poin 1, selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2021 penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Bone Di Lappariaja telah melaksanakan ekspose perkara (gelar perkara) di Kejaksaan Negeri Bone guna menetapkan tersangka dan berdasarkan hasil ekspose atau gelar perkara sebagaimana tertuang dalam berita acara Ekspose/Gelar Perkara **(T-18)** tersebut telah disepakati untuk menetapkan beberapa orang tersangka yaitu:

1. Ardi, S.Pd bin H. Muhayyang Selaku Kepala Desa Tondong
2. M. Yusuf Bin Palehai Selaku Sekretaris Desa Tondong
3. Abdul Kadir Selaku Kaur Keuangan Desa Tondong;

Sehingga pada tanggal 2 Agustus Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone Di Lappariaja mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-89/P.4.14.8/Fd.1/08/2021 tanggal 2 Agustus 2021 atas nama Ardi, S.Pd bin H. Muhayyang **(T-19)**, Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-90/P.4.14.8/Fd.1/08/2021 tanggal 2 Agustus 2021 atas nama M. Yusuf bin Palehai **(T-20)**, Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-91/P.4.14.8/Fd.1/08/2021 tanggal 2 Agustus 2021 atas nama Abdul Kadir **(T-21)** yang selanjutnya disusul dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja Nomor: Print – 03/P.4.14.8/Fd.1/08/2021 tanggal 02 Agustus 2021 atas nama Tersangka Ardi, S.Pd. Bin H. Muhayyang **(T-22)**, Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja Nomor : Print– 04/P.4.14.8/Fd.1/08/2021 tanggal 02 Agustus 2021 atas nama Tersangka M. Yusuf Bin Palehai **(T-23)**, dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja Nomor: Print–05/P.4.14.8/Fd.1/08/2021 tanggal 02 Agustus 2021 atas nama Tersangka Abdul Kadir **(T-24)**.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.PRA/2021./PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan atas nama tersangka dalam hal ini para pemohon Praperadilan pada tanggal 2 Agustus 2021 selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2021 penyidik mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan telah disampaikan kepada para tersangka dalam hal ini para pemohon Praperadilan, Sebagaimana telah diakui dan dibenarkan oleh para pemohon Praperadilan.
4. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja Nomor : Print-03/P.4.14.8/Fd.1/08/2021 tanggal 02 Agustus 2021 atas nama Tersangka Ardi, S.Pd. Bin H. Muhayyang, Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja Nomor: Print- 04/P.4.14.8/Fd.1/08/2021 tanggal 02 Agustus 2021 atas nama Tersangka M. Yusuf Bin Palehai, dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja Nomor : Print-05/P.4.14.8/Fd.1/08/2021 tanggal 02 Agustus 2021 atas nama Tersangka Abdul Kadir, penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja telah pula melakukan serangkaian Tindakan penyidikan antara lain:
  - a. Penyidik Telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Atas nama Irmayani, ST Sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 6 Agustus 2021 yang mana dalam Berita Acara Pemriksaan Saksi tersebut telah tercantum nama tersangka para pemohon Praperadilan **(T-25)**;
  - b. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama Drs. H. Arsyad Aras, M.Si sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 9 Agustus 2021 yang mana dalam Berita Acara Pemeriksaa Saksi tersebut telah tercantum nama tersangka para pemohon Praperadilan **(T-26)**;
  - c. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama Mubarak, S.IP sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 18 Agustus 2021 yang mana dalam Berita Acara Pemeriksaa Saksi telah tercantum nama tersangka para pemohon Praperadilan **(T-27)**;
  - d. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahli atas nama Yulita, ST, M.Si sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 10 Agustus 2021 yang mana dalam Berita Acara Pemeriksaa Ahli tersebut telah tercantum nama tersangka para pemohon Praperadilan **(T-28)**;
  - e. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahli atas nama Ir. Edy Muttaqien sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 5 Agustus 2021 yang mana dalam Berita Acara Pemeriksaa Ahli

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.PRA/2021./PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah tercantum nama tersangka para pemohon Praperadilan (**T-29**);

f. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahli atas nama Suryadi Jaya Safaruddin, S.STP, M.Si sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 9 Agustus 2021 yang mana dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tersebut telah tercantum nama tersangka para pemohon Praperadilan (**T-30**);

g. Bahwa penyidik telah melayangkan surat panggilan tersangka kepada para pemohon Praperadilan sebagai tersangka sebanyak tiga kali yaitu; panggilan pertama pada tanggal 4 Agustus 2021 (**T-31**), panggilan kedua pada tanggal 12 Agustus 2021 (**T-32**) dan panggilan ketiga pada tanggal 19 Agustus 2021 (**T-33**), namun sampai hari ini tidak seorang pun dari tersangka dalam hal ini para pemohon Praperadilan yang pernah memenuhi panggilan tersebut.

5. Bahwa anggapan para pemohon melalui kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa penyidik belum pernah melakukan pemeriksaan bukti surat dan barang bukti yang terkait serta dilakukan penyitaan.

Bahwa perlu kami sampaikan kepada Hakim Praperadilan yang mulia bahwa sebelumnya Pemohon Praperadilan telah melakukan upaya praperadilan pada tanggal 24 November 2020 dan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Watampone yang menghukum termohon praperadilan untuk mengembalikan semua barang-barang yang pernah disita sebagaimana dalam lampiran barang bukti pada lampiran 5 yang khusus berkaitan dengan barang milik pemerintah Desa Tondong, Kecamatan Tellu Limpoe Kab. Bone untuk dikembalikan kepada pemerintah Desa Tondong, Kecamatan Tellu Limpoe Kab. Bone, sebagaimana tertuang dalam amar putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2020/PN.Wtp (**T-34**). sehingga berdasarkan putusan tersebut penyidik telah mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemohon Ardi, S.Pd Bin H. Muhayyang.

Bahwa guna memperoleh Kembali barang bukti tersebut penyidik telah mengajukan permintaan ijin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone berdasarkan surat Nomor: B-84/P.4.14.8/06/2021 Pada tanggal 22 Juni 2021 perihal Permintaan Ijin Penyitaan dan pada tanggal 25 Juni 2021 Ketua Pengadilan Negeri Watampone telah mengeluarkan Pentapan Ijin Penyitaan Nomor: 199/pen.pid/2021/PN.Wtp (**T-35**). Bahwa setelah beberapa kali penyidik meminta kembali barang bukti tersebut kepada Pemohon Praperadilan Ardi, S.Pd Bin H. Muhayyang, Namun pemohon Praperadilan Ardi, S.Pd Bin H. Muhayyang sampai saat ini belum menyerahkan Barang bukti tersebut dengan berbagai macam alasan sehingga pemohon

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.PRA/2021./PN Wtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Praperadilan Ardi. S.Pd, Bin H. Muhayyang terkesan tidak Kooperatif dan terkesan menyembunyikan bahkan menghilangkan barang bukti.

6. Dan berdasarkan permintaan ijin pengeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone dari penyidik sehingga pada tanggal 9 Juli 2021 Ketua Pengadilan Negeri Watampone telah mengeluarkan Penetapan nomor: 45/Pen.Pid/2021/PN.Wtp yang menetapkan memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan penggeldahan terhadap rumah kediaman Kepala Desa Tondong atas nama Ardi, S.Pd dan Kantor Desa Tondong Kecamatan Tellu Limpoe dan tempat lain yang dianggap perlu **(T-36)**, namun karena pertimbangan penyidik bahwa pengeledahan akan menimbulkan dampak Psikologis bagi keluarga pemohon Praperadilan Ardi, S.Pd Bin H. Muhayyang sehingga penyidik masih berupaya secara persuasif untuk mencari barang bukti tersebut dan menunda untuk melakukan pengeledahan dan masih berharap pemohon Praperadilan Ardi, S.Pd bisa kooperatif menyerahkan Kembali barang bukti yang telah dikembalikan sebelumnya oleh penyidik.
7. Bahwa dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menegaskan sejak awal proses Penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja Nomor : Print-01/P.4.14.8/Fd.1/04/2021, tanggal 07 April 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja Nomor : Print-02/P.4.14.8/Fd.1/05/2021, tanggal 17 Mei 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Khusus Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja Nomor : Print – 03/P.4.14.8/Fd.1/08/2021 tanggal 02 Agustus 2021 atas nama Tersangka Ardi, S.Pd. Bin H. Muhayyang, Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja Nomor : Print – 04/P.4.14.8/Fd.1/08/2021 tanggal 02 Agustus 2021 atas nama Tersangka M. Yusuf Bin Palehai, dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja Nomor : Print – 05/P.4.14.8/Fd.1/08/2021 tanggal 02 Agustus 2021 atas nama Tersangka Abdul Kadir demikian pula halnya dengan Surat Penetapan tersangka adalah sah dan sesuai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan Termohon Praperadilan yang kami kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil atau alasan yang diajukan Pemohon Praperadilan Melalui Kuasa Hukumnya dalam permohonan pemeriksaan praperadilan adalah tidak benar secara hukum, untuk itu sudah sepantasnya untuk ditolak seluruhnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami selaku Termohon, memohon kepada Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa  
Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.PRA/2021./PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili Permohonan Praperadilan tentang tidak sah penetapan Tersangka atas nama **Ardi, S.Pd Bin H. Muhayyng, M. Yusuf Bin Palehai, dan Abdul Kadir** Untuk memutuskan :

1. Menerima jawaban Termohon atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon;
2. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone Di Lappariaja Nomor: Print- 01/P.4.14.8/Fd.1/04/2021 tanggal 7 April 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone Di Lappariaja Nomor: 02/P.4.14.8/Fd.1/08/2021 tanggal 17 Mei 2021 adalah sah menurut hukum.
4. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja Nomor: Print – 03/P.4.14.8/Fd.1/08/2021 tanggal 02 Agustus 2021 atas nama **Tersangka Ardi, S.Pd. Bin H. Muhayyng**, Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja Nomor : Print – 04/P.4.14.8/Fd.1/08/2021 tanggal 02 Agustus 2021 atas nama **Tersangka M. Yusuf Bin Palehai**, dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja Nomor: Print-05/P.4.14.8/Fd.1/08/2021 tanggal 02 Agustus 2021 atas nama **Tersangka Abdul Kadir** adalah sah menurut hukum
5. Menyatakan surat penetapan tersangka atas nama **Ardi, S.Pd Bin H. Muhayyng** (Pemohon Praperadilan 1) Nomor: B-89/P.4.14.8/Fd.1/08/2021 Tanggal 2 Agustus 2021, surat penetapan tersangka atas nama **M. Yusuf Bin Palehai** (Pemohon Praperadilan 2) Nomor: B-90/P.4.14.8/Fd.1/08/2021 Tanggal 2 Agustus 2021, surat penetapan tersangka atas nama **Abdul Kadir** (Pemohon Praperadilan 3) Nomor: B-91/P.4.14.8/Fd.1/08/2021 Tanggal 2 Agustus 2021 adalah sah menurut hukum.
6. Memerintahkan kepada para pemohon untuk menyerahkan barang bukti sebagaimana Penetapan Ijin Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Watampone tanggal 25 Juni 2021 Nomor: 199/pen.pid/2021/PN.Wtp.
7. Menyatakan permohonan Praperadilan Para Pemohon yang ditandatangani oleh Andi Bahtiar, SH dan Andi Andi Adam Barnada, SH, MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus, **tidak dapat diterima**.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Praperadilan, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) tertanggal 27 Agustus 2021 selain secara tertulis juga menyampaikan tambahan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon dilakukan sebelum dikeluarkannya Sprindik dan SPDP, hal tersebut

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.PRA/2021./PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Penetapan Tersangka dilakukan setelah keluarnya Sprindik dan SPDP;

Menimbang bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon Praperadilan telah mengajukan tanggapan (duplik) tanggal 27 Agustus 2021 secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penetapan Tersangka dilakukan setelah keluarnya Sprindik kemudian diterbitkan SPDP lalu gelar perkara, dan dari hasil gelar perkara ditetapkan 3 (tiga) orang tersangka yaitu Pemohon, Pemohon juga berpendapat bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tidak di jelaskan kapan Penetapan tersangka dilakukan apakah sebelum Sprindik keluar atau sesudah Sprindik keluar ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut ;

## **Pemohon 1:**

1. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka dari Termohon Pra Peradilan kepada Pemohon Pra Peradilan 1 Ardi, S. Pd. Bin H. Muhayyang tanggal 2 Agustus 2021, diberi tanda P.1-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan dari Termohon Pra Peradilan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja tanggal 2 Agustus 2021 untuk melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon Pra Peradilan 1 Ardi, S. Pd Bin H. Muhayyang, diberi tanda P.1-1;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Termohon Pra Peradilan kepada Pemohon Pra Peradilan 1 Ardi, S. Pd Bin H. Muhayyang tanggal 3 Agustus 2021, diberi tanda P.1-3;
4. Fotocopy Surat Panggilan dari Termohon Pra Peradilan kepada Pemohon Pra Peradilan 1 Ardi, S. Pd Bin H. Muhayyang tertanggal 12 Agustus 2021, diberi tanda P.1-4;

## **Pemohon 2:**

1. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka dari Termohon Pra Peradilan kepada Pemohon Pra Peradilan Muh. Yusuf Bin Palehai tanggal 2 Agustus 2021, diberi tanda P.2-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan dari Termohon Pra Peradilan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja tanggal 2 Agustus 2021 untuk melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon Pra Peradilan 2 Muh. Yusuf Bin Palehai, diberi tanda P.2-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Termohon Pra Peradilan kepada Pemohon Pra Peradilan 2 Muh. Yusuf Bin Palehai tanggal 3 Agustus 2021, diberi tanda P.2-3;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.PRA/2021./PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy Surat Panggilan dari Termohon Pra Peradilan kepada Pemohon Pra Peradilan 2 Muh. Yusuf Bin Palehai tertanggal 12 Agustus 2021, diberi tanda P.2-4;

**Pemohon 3:**

1. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka dari Termohon Pra Peradilan kepada Pemohon Pra Peradilan 3 Abdul Kadir tanggal 2 Agustus 2021, diberi tanda P.3-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan dari Termohon Pra Peradilan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja tanggal 2 Agustus 2021 untuk melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon Pra Peradilan 3 Abdul Kadir, diberi tanda P.3-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Termohon Pra Peradilan kepada Pemohon Pra Peradilan 3 Abdul Kadir tanggal 3 Agustus 2021, diberi tanda P.3-3;
4. Fotocopy Surat Panggilan dari Termohon Pra Peradilan kepada Pemohon Pra Peradilan 3 Abdul Kadir tertanggal 12 Agustus 2021, diberi tanda P.3-4;

**Para Pemohon:**

5. Fotocopy Putusan Pra Peradilan Negeri Watampone No. 4/ Pid. Pra/ 2020/ PN. Wtp dalam perkara antara Pemohon Pra Peradilan a quo Ardi, S. Pd Bin H. Muhayyang sebagai Pemohon Pra Peradilan melawan Termohon Pra Peradilan a quo sebagai Termohon Pra Peradilan, diberi tanda PP-5;
6. Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/ PUU – XIII/ 2015. Sumber: Website Mahkamah Konstitusi RI, diberi tanda PP-6;
7. Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/ PUU – XII/ 2014. Sumber: Website Mahkamah Konstitusi RI, diberi tanda PP-7;
8. Fotocopy Surat panggilan oleh Termohon Pra Peradilan kepada saksi Mappiasse tertanggal 13 Agustus 2021 untuk didengar kesaksiannya pada tanggal 23 Agustus 2021 dalam perkara a quo, diberi tanda PP-8;

Menimbang, bahwa di persidangan bukti surat-surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kecuali bukti surat PP-6 PP-7, dan PP-8, berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon Pra Peradilan telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut ;

1. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-01/P.4.14.8/Fd.1/04/2021 tanggal 7 April 2021, diberi tanda **T-1**;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02/P.4.14.8/Fd.1/05/2021 tanggal 17 Mei 2021, diberi tanda **T-2**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Nota Dinas perihal penyampaian Surat Pemberitahaun Dimulainya Penyidikan (SPDP), diberi tanda **T-3**;
4. Fotocopy Nota Dinas perihal penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 18 Mei 2021, diberi tanda **T-4**;
5. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Ardi, S.Pd Bin H. Muhayyang tanggal 24 Mei 2021, diberi tanda **T-5**;
6. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muhammad Arsyad tanggal 17 Juni 2021, diberi tanda **T-6**;
7. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama H. Mappiasse tanggal 17 Juni 2021, diberi tanda **T-7**;
8. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Abdul Muis tanggal 17 Juni 2021, diberi tanda **T-8**;
9. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Abdul Kadir tanggal 17 Juni 2021, diberi tanda **T-9**;
10. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama M. Yusuf Bin Palehai tanggal 17 Juni 2021, diberi tanda **T-10**;
11. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Irmayani, ST tanggal 25 Juni 2021, diberi tanda **T-11**;
12. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Suryadi Jaya Safaruddin, S.STP, M.Si (ahli dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Sulawesi Selatan) tanggal 25 Juni 2021, diberi tanda **T-12**;
13. Fotocopy Berita Acara pemeriksaan Ahli atas nama Ir. Edy Muttaqien (ahli dari Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Bone) tanggal 8 Juli 2021, diberi tanda **T-13**;
14. Fotocopy Surat Nomor: B-76/P.4.14.8/06/2021 Tanggal 8 Juni 2021 perihal permintaan pengiriman Kembali Laporan Tim Tehnis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang terhadap pekerjaan di Desa Tondong Kecamatan Tellu Limpoe, diberi tanda **T-14**;
15. Fotocopy Surat Nomor 600/1114/DBMCKTR/VI/2021 Tanggal 15 Juni 2021 Perihal Laporan tim Tehnis, diberi tanda **T-15**;
16. Fotocopy Surat Nomor: B-88/P.4.14.8/07/2021 tanggal 13 Juli 2021 perihal permintaan pengiriman kembali Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Penggunaan Dana Desa Di Desa di Desa Tondong Kecamatan Tellu Limpoe, diberi tanda **T-16**;
17. Fotocopy Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas Penggunaan Dana Desa Di Desa tondong Kec. Tellu Limpoe Kab. Bone Tahun Anggaran 2017 dan 2018, diberi tanda **T-17**;
18. Fotocopy Berita Acara Ekspose/Gelar Perkara tanggal 29 Juli 2021, diberi tanda **T-18**;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.PRA/2021./PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-89/P.4.14.8/Fd.1/08/2021 tanggal 2 Agustus 2021 atas nama Ardi, S.Pd bin H. Muhayyang, diberi tanda **T-19**;
20. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-90/P.4.14.8/Fd.1/08/2021 tanggal 2 Agustus 2021 atas nama M. Yusuf bin Palehai, diberi tanda **T-20**;
21. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-91/P.4.14.8/Fd.1/08/2021 tanggal 2 Agustus 2021 atas nama Abdul Kadir, diberi tanda **T-21**;
22. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja Nomor: Print-03/P.4.14.8/Fd.1/08/2021 tanggal 02 Agustus 2021 atas nama Tersangka Ardi, S.Pd. Bin H. Muhayyang, diberi tanda **T-22**;
23. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja Nomor: Print-04/P.4.14.8/Fd.1/08/2021 tanggal 02 Agustus 2021 atas nama Tersangka M. Yusuf Bin Palehai, diberi tanda **T-23**;
24. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja Nomor: Print-05/P.4.14.8/Fd.1/08/2021 tanggal 02 Agustus 2021 atas nama Tersangka Abdul Kadir, diberi tanda **T-24**;
25. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Irmayani, ST tanggal 6 Agustus 2021 yang mana dalam Berita Acara Pemriksaan Saksi tersebut telah tercantum nama tersangka para pemohon Praperadilan, diberi tanda **T-25**;
26. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Drs. H. Arsyad Aras tanggal 9 Agustus 2021 yang mana dalam Berita Acara Pemeriks Saksi tersebut telah tercantum nama tersangka para pemohon Praperadilan, diberi tanda **T-26**;
27. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Mubarak, S.IP tanggal 18 Agustus 2021 yang mana dalam Berita Acara Pemeriks Saksi telah tercantum nama tersangka para pemohon Praperadilan, diberi tanda **T-27**;
28. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Yulita, ST. M.Si (ahli dari Inspektorat Kab. Bone) tanggal 10 Agustus 2021 yang mana dalam Berita Acara Pemeriks Ahli tersebut telah tercantum nama tersangka para pemohon Praperadilan, diberi tanda **T-28**;
29. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Edy Muttaqien (Ahli dari Dina Bin Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Bone) tanggal 5 Agustus 2021 yang mana dalam Berita Acara Pemeriks Ahli tersebut telah tercantum nama tersangka para pemohon Praperadilan, diberi tanda **T-29**;
30. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Suryadi Jaya Safaruddin, S.STP, M.Si (ahli dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Sulawesi Selatan) tanggal 9 Agustus 2021 yang mana dalam Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.PRA/2021./PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Ahli tersebut telah tercantum nama tersangka para pemohon Praperadilan, diberi tanda **T-30**;

31. Fotocopy Surat panggilan tersangka pertama tanggal 12 Agustus 2021, diberi tanda **T-31**;
32. Fotocopy Surat panggilan tersangka kedua tanggal 19 Agustus 2021, diberi tanda **T-32**;
33. Fotocopy Surat panggilan tersangka ketiga pada tanggal 25 Agustus 2021, diberi tanda **T-33**;
34. Fotocopy Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2020/PN.Wtp, diberi tanda **T-34**;
35. Fotocopy Pentapan Ijin Penyitaan Nomor: 199/pen.pid/2021/PN.Wtp tanggal 25 juni 2021, diberi tanda **T-35**;
36. Fotocopy Penetapan Nomor: 45/Pen.Pid/2021/PN.Wtp tanggal 9 Juli 2021, diberi tanda **T-36**;
37. Asli Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Penggunaan Dana Desa (DO) di Desa Tondong, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone tahun Anggaran 2017 dan 2018 kepada Ardi, S.Pd Bin H. Muhayyang, diberi tanda **T-37**;
38. Asli Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Penggunaan Dana Desa (DO) di Desa Tondong, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone tahun Anggaran 2017 dan 2018 kepada M. Yusuf Bin Palehai, diberi tanda **T-38**;
39. Asli Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Penggunaan Dana Desa (DO) di Desa Tondong, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone tahun Anggaran 2017 dan 2018 kepada Abdul Kadir, diberi tanda **T-39**;
40. Asli tanda terima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), diberi tanda **T-40**;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.PRA/2021./PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan:

1. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh TERMOHON PRA PERADILAN Nomor: Print – 01/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 05/ 2021 tanggal 07 April 2021 dan Nomor: Print – 02/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 05/ 2021 tanggal 17 Mei 2021 dengan tanpa adanya penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN ADALAH TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM;
2. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan TERMOHON PRA PERADILAN tanggal 02 Agustus 2021 yang diikuti dengan pemberitahuan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN tetapi didasarkan kepada Surat Perintah Penyidikan Nomor: 02/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 05/ 2021 tanggal 17 Mei 2021 dengan tanpa adanya pemberitahuan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN ADALAH TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM;
3. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka oleh TERMOHON PRA PERADILAN kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN tanggal 02 Agustus 2021 sebelum dikeluarkannya oleh TERMOHON PRA PERADILAN atas Surat Perintah Penyidikan tanggal 02 Agustus 2021 adalah tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka 2 KUHP tentang maksud akan dilakukannya penyidikan dimana proses penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dalam mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
4. Menyatakan: Surat Penetapan Tersangka atas nama Ardi, S. Pd Bin H. Muhayyang (Pemohon Pra Peradilan 1) Nomor B – 89/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 08/ 2021 tanggal 02 Agustus 2021, Surat Penetapan Tersangka M. Yusuf Bin Palehai (Pemohon Pra Peradilan 2) Nomor: B – 90/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 08/ 2021 tanggal 02 Agustus 2021 dan Surat Penetapan Tersangka Abdul Kadir (Pemohon Pra Peradilan 3) Nomor: B – 91/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 08/ 2021 tanggal 02 Agustus 2021 adalah TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM karena tidak adanya alat bukti yang dimiliki oleh TERMOHON PRA PERADILAN dalam menetapkan Para Pemohon Pra Peradilan sebagai TERSANGKA sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan tanggal 02 Agustus 2021, sejak dikeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 03 Agustus 2021 dan sejak dikeluarkannya Surat Penetapan Tersangka kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN tanggal 02 Agustus 2021 sampai Permohonan Praperadilan ini diajukan.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.PRA/2021./PN Wtp



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P.1-1 sampai dengan P.1-4, P.2-1 sampai dengan P.2-4, P.3-1 sampai dengan P.3-4, PP-5, PP-6, PP-7, dan PP-8 seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh TERMOHON PRA PERADILAN Nomor: Print – 01/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 05/ 2021 tanggal 07 April 2021 dan Nomor: Print – 02/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 05/ 2021 tanggal 17 Mei 2021, bahwa kedua Surat Perintah Penyidikan tersebut masih bersifat umum dan tidak ada satupun nama tersangka atau calon tersangka atau bahkan nama para pemohon Praperadilan yang disebutkan dalam Surat Perintah Penyidikan tersebut sehingga penyidik tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kepada para pemohon Praperadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh para pemohon Praperadilan karena para pemohon masih berstatus sebagai saksi. Namun terhadap Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-01/P.4.14.8/Fd.1/04/2021 tanggal 7 April 2021 telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 April 2021 berdasarkan Nota Dinas perihal penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dan terhadap Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02/P.4.14.8/Fd.1/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 telah pula disampaikan kepada Penuntut Umum berdasarkan Nota Dinas perihal penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa anggapan para pemohon Praperadilan yang beranggapan bahwa, tidak cukup atau tidak adanya minimal 2 (dua) alat bukti oleh termohon Praperadilan dalam menetapkan Para Pemohon Praperadilan Sebagai tersangka adalah hal yang cukup mengada-ada dan sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02/P.4.14.8/Fd.1/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 telah melakukan serangkaian Tindakan Penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (vide pasal 1 angka 2 KUHP) diantaranya:

1. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap **Saksi atas nama Ardi, S. Pd Bin H. Muhayyang** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 24 Mei 2021;
2. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama Muhammad Arsyad sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 17 Juni 2021;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.PRA/2021./PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama H. Mappiasse sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 17 Juni 2021;
4. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama Abdul Muis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 17 Juni 2021;
5. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap **Saksi atas nama Abdul Kadir** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 17 Juni 2021;
6. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap **Saksi atas nama M. Yusuf bin Palehai** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 17 Juni 2021;
7. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama Irmayani, ST sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 25 Juni 2021;
8. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahli atas nama Suryadi Jaya Safaruddin, S.STP, M.Si (ahli dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Sulawesi Selatan) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 25 Juni 2021;
9. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahli atas nama Ir. Edy Muttaqien (ahli dari Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Bone) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 8 Juli 2021;
10. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2021 penyidik telah meminta Laporan Tim Tehnis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang terhadap pekerjaan di Desa Tondong Kecamatan Tellu Limpoe melalui Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang berdasarkan Surat Nomor: B-76/P.4.14.8/06/2021 Tanggal 8 Juni 2021 **(T-14)** perihal permintaan pengiriman Kembali Laporan Tim Tehnis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang terhadap pekerjaan di Desa Tondong Kecamatan Tellu Limpoe dan pada tanggal 15 juni 2021 Tim Tehnis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang telah mengirimkan Laporan Tim Tim Tehnis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang terhadap pekerjaan di Desa Tondong Kecamatan Tellu Limpoe sebagaimana Surat Nomor 600/1114/DBMCKTR/VI/2021 Tanggal 15 Juni 2021 Perihal Laporan tim Tehnis;
11. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2021 penyidik telah meminta Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kab. Bone sebagaimana Surat Nomor: B-88/P.4.14.8/07/2021 tanggal 13 Juli  
Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.PRA/2021./PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 perihal permintaan pengiriman kembali Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Penggunaan Dana Desa di Desa Tondong Kecamatan Tellu Limpoe **(T-16)** dan pada tanggal 26 Juli 2021 Inspektur daerah pada Inspektorat Daerah Kab. Bone telah mengirim Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas Penggunaan Dana Desa Di Desa tondong Kec. Tellu Limpoe Kab. Bone Tahun Anggaran 2017 dan 2018 **(T-17)**.

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan saksi-saksi, saksi ahli, dan bukti-bukti surat tersebut Termohon berpendapat bahwa penetapan tersangka terhadap Para Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-40;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan meneliti dan mempelajari Permohonan Praperadilan Pemohon dan Jawaban dari Termohon Praperadilan, maka yang menjadi permasalahan hukum yang harus diselesaikan dalam perkara a quo, adalah sebagai berikut ;

1. Apakah Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh TERMOHON PRA PERADILAN Nomor: Print – 01/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 05/ 2021 tanggal 07 April 2021 dan Nomor: Print – 02/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 05/ 2021 tanggal 17 Mei 2021 dengan tanpa adanya penyampaian Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN ADALAH TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM ?
2. Apakah Surat Perintah Penyidikan TERMOHON PRA PERADILAN tanggal 02 Agustus 2021 yang diikuti dengan pemberitahuan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN yang didasarkan kepada Surat Perintah Penyidikan Nomor: 02/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 05/ 2021 tanggal 17 Mei 2021 dengan tanpa adanya pemberitahuan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN ADALAH TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM ?
3. Apakah Surat Penetapan Tersangka atas nama Ardi, S. Pd Bin H. Muhayyang (Pemohon Pra Peradilan 1) Nomor B – 89/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 08/ 2021 tanggal 02 Agustus 2021, Surat Penetapan Tersangka M. Yusuf Bin Palehai (Pemohon Pra Peradilan 2) Nomor: B – 90/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 08/ 2021 tanggal 02 Agustus 2021 dan Surat Penetapan Tersangka Abdul Kadir (Pemohon Pra Peradilan 3) Nomor: B – 91/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 08/ 2021 tanggal 02 Agustus 2021 adalah TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR dan 283 RBg disebutkan  
Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.PRA/2021./PN Wtp



Barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu. Dari pasal tersebut, telah jelas bahwa yang perlu dibuktikan adalah hak atau peristiwa yang didalilkan oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun tidak semua hak atau peristiwa dibuktikan, hanya hak atau peristiwa yang dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti P.1-1 sampai dengan P.1-4, P.2-1 sampai dengan P.2-4, P.3-1 sampai dengan P.3-4 berupa Surat Penetapan Tersangka Para Pemohon dan Surat Perintah Penyidikan masing-masing tertanggal 2 Agustus 2021 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 3 Agustus 2021, bukti tersebut membuktikan bahwa Para Pemohon sejak 2 Agustus 2021 statusnya telah berubah dari saksi menjadi Tersangka, namun yang dipersoalkan oleh Para Pemohon bukti-bukti surat tersebut didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-01/P.4.14.8/Fd.1/04/2021 tanggal 7 April 2021 (vide bukti T-1) dan Nomor: Print – 02/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 05/ 2021 tanggal 17 Mei 2021 dengan tanpa adanya penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN ADALAH TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM;

Menimbnag, bahwa Surat Perintah Penyidikan TERMOHON PRA PERADILAN tanggal 02 Agustus 2021 yang diikuti dengan pemberitahuan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN tetapi didasarkan kepada Surat Perintah Penyidikan Nomor: 02/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 05/ 2021 tanggal 17 Mei 2021 dengan tanpa adanya pemberitahuan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN ADALAH TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM;

Menimbang, bahwa tentang Surat Penetapan Tersangka oleh TERMOHON PRA PERADILAN kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN tanggal 02 Agustus 2021 sebelum dikeluarkannya oleh TERMOHON PRA PERADILAN atas Surat Perintah Penyidikan tanggal 02 Agustus 2021 adalah tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP tentang maksud akan dilakukannya penyidikan dimana proses penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dalam mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, oleh karena itu Surat Penetapan Tersangka atas nama Ardi, S. Pd Bin H. Muhayyang (Pemohon Pra Peradilan 1) Nomor B – 89/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 08/ 2021 tanggal 02 Agustus 2021, Surat Penetapan Tersangka M. Yusuf Bin Palehai (Pemohon Pra Peradilan 2) Nomor: Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.PRA/2021./PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B – 90/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 08/ 2021 tanggal 02 Agustus 2021 dan Surat Penetapan Tersangka Abdul Kadir (Pemohon Pra Peradilan 3) Nomor: B – 91/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 08/ 2021 tanggal 02 Agustus 2021 adalah TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM karena tidak adanya alat bukti yang dimiliki oleh TEMOHON PRA PERADILAN dalam menetapkan Para Pemohon Pra Peradilan sebagai TERSANGKA sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan tanggal 02 Agustus 2021, sejak dikeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 03 Agustus 2021 dan sejak dikeluarkannya Surat Penetapan Tersangka kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN tanggal 02 Agustus 2021 sampai Permohonan Praperadilan ini diajukan.

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan terhadap Surat Perintah Penyidikan tanggal 17 Mei 2021, diakui dan dibenarkan oleh Termohon dengan alasan bahwa Surat Perintah Penyidikan tersebut masih bersifat umum dan belum ada tersangkanya;

Menimbang, bahwa mengenai Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon Praperadilan, Termohon menyatakan bahwa penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon tersebut adalah telah berdasarkan pada 3 (tiga) alat bukti yang sah, maka Termohon berpendapat bahwa Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 497/K/SIP/1971, yang menyatakan bahwa **Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti**, lebih lanjut didalam Pasal 1925 KUHPerdara disebutkan bahwa: **Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu**, Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dan ketentuan hukum tersebut yang telah dijelaskan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa **Nilai kekuatan pembuktian pada alat bukti pengakuan didalam persidangan adalah sempurna**, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 497/K/SIP/1971 dan Pasal 1925 KUHPerdara, pengakuan Termohon yang membenarkan bahwa terhadap Surat Perintah Penyidikan tanggal 17 Mei 2021 tidak disertai dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah bukti sempurna;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, menyatakan bahwa penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor (penetapan calon tersangka), dan korban/pelapor dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.PRA/2021./PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban penyidik untuk memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor atau terperiksa, dan korban/pelapor, pada persepektif terlapor bertujuan bahwa penerbitan Sprindik dan SPDP menandakan suatu proses hukum atas suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak pidana sudah dimulai dan terlapor atau terperiksa dapat mengupayakan pembelaannya dengan mengajukan keterangan, bukti atau saksi untuk membuat terang suatu tindak pidana, tanpa melakukan proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap permohonan ini, Hakim berkesimpulan, bahwa tindakan Termohon Praperadilan yang melakukan Penyidikan pada diri Para Pemohon Praperadilan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan tanggal 17 Mei 2021 dengan tanpa menyampaikan tentang adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Para Pemohon Praperadilan atau kepada keluarganya, adalah tindakan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Perintah Penyidikan tanggal 17 Mei 2021 dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum, maka semua produk penetapan yang mengikutinya seperti Surat Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon dan Surat Perintah Penyidikan tanggal 2 Agustus 2021 serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 3 Agustus 2021, menjadi tidak sah dan bertentangan dengan hukum, meskipun Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon didasarkan pada 3 (tiga) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan Mahkamah Agung RI Nomor 497/K/SIP/1971, Pasal 1925 KUHPerdara, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.PRA/2021./PN Wtp



1. Mengabulkan permohonan praperadilan Para Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh TERMOHON PRA PERADILAN Nomor: Print – 01/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 05/ 2021 tanggal 07 April 2021 dan Nomor: Print – 02/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 05/ 2021 tanggal 17 Mei 2021 adalah tidak sah dan batal demi hukum
3. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan TERMOHON PRA PERADILAN tanggal 02 Agustus 2021 yang diikuti dengan pemberitahuan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada PARA PEMOHON PRA PERADILAN adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan: Surat Penetapan Tersangka atas nama Ardi, S. Pd Bin H. Muhayyang (Pemohon Pra Peradilan 1) Nomor B – 89/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 08/ 2021 tanggal 02 Agustus 2021, Surat Penetapan Tersangka M. Yusuf Bin Palehai (Pemohon Pra Peradilan 2) Nomor: B – 90/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 08/ 2021 tanggal 02 Agustus 2021 dan Surat Penetapan Tersangka Abdul Kadir (Pemohon Pra Peradilan 3) Nomor: B – 91/ P. 4. 14. 8/ Fd. 1/ 08/ 2021 tanggal 02 Agustus 2021 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Praperadilan sejumlah nihil ;
6. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 3 September 2021 oleh **AHMAD SYARIF,S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Watampone dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **SYAMSUDDIN, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon Praperadilan dan Kuasa Termohon Praperadilan ;

Panitera Pengganti

Hakim

SYAMSUDDIN, S.H.

AHMAD SYARIF,S.H.,M.H.